

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1552, 2018

KPK. Produk Hukum.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen menerbitkan berbagai peraturan, keputusan, dan kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan produk hukum, perlu dibuat suatu pedoman pembentukan produk hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mekanisme penyusunan produk hukum dapat diselenggarakan secara terencana, akuntabel, transparan, dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Produk Hukum Peraturan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berlaku secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.
- 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 3. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Pimpinan adalah ketentuan hukum di bawah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Pimpinan Pemberantasan Korupsi, bersifat dan/atau berlaku ke dalam.
- 4. Peraturan Bersama adalah ketentuan hukum yang ditetapkan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, bersifat mengatur dan berlaku secara umum.
- 5. Produk Hukum Penetapan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat kongkrit, individual dan final.
- 6. Produk Hukum Perjanjian adalah naskah tertulis yang ditetapkan bersama antara pejabat yang mewakili berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang mengikat para pihak.

Penyusunan Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum yang berkualitas melalui prosedur dan metode yang pasti berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Produk Hukum Peraturan;
- b. Produk Hukum Penetapan;
- c. Produk Hukum Perjanjian; dan
- d. Produk hukum lainnya.

-4-

BAB II

Bagian Kesatu

PRODUK HUKUM PERATURAN

Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Peraturan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Peraturan Komisi;
- b. Peraturan Pimpinan; dan
- c. Peraturan Bersama.

Paragraf 2

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 5

- (1) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
 - a. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
 - c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung;
 - d. pengaturan yang memuat sanksi; dan/atau
 - e. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

(1) Materi muatan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan sanksi selain sanksi pidana.

- (2) Bentuk sanksi selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembebanan pengembalian biaya tertentu; dan/atau
 - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pengurangan tunjangan; dan/atau
 - e. penurunan tingkat jabatan.

Paragraf 3

Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 7

- Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi
 Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
 - a. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
 - b. pelaksanaan perintah Peraturan Pimpinan; dan/atau
 - c. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur ke dalam.

Paragraf 4

Peraturan Bersama

- (1) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan bersama antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementarian.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait fungsi, tugas, dan

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementarian.

Bagian Kedua Pembentukan Produk Hukum Peraturan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pembentukan Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 10

Rencana pembentukan Produk Hukum Peraturan disusun berdasarkan program:

- a. pembentukan peraturan jangka panjang; dan
- b. pembentukan peraturan jangka pendek.

- (1) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan daftar peraturan yang akan disusun selama 4 (empat) tahun.
- (2) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (1) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan prioritas pembentukan peraturan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kinerja Biro Hukum yang diturunkan dari program pembentukan peraturan jangka panjang.

Pasal 13

Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, pembentukan produk hukum peraturan dapat dilakukan di luar program pembentukan peraturan berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 14

Produk Hukum Peraturan disusun melalui perancangan peraturan yang dapat berasal dari unit kerja pemrakarsa atau Biro Hukum dan disertai dengan analisis atau kajian.

Pasal 15

Analisis atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun unit kerja pemrakarsa yang paling sedikit memuat:

- a. analisis urgensi penyusunan peraturan;
- b. kerangka konseptual/teoritik;
- c. dasar hukum, evaluasi dan analisis dengan peraturan atau putusan pengadilan yang terkait; dan
- d. materi muatan peraturan yang akan disusun.

-8-

Pasal 16

- (1) Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan.
- (2) Ketentuan mengenai format naskah Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

- (1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap:
 - a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
 - b. kesesuaian dengan arah dan kebijkan Pimpinan;
 - c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan format naskah produk hukum peraturan.
- (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai.
- (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal.
- (4) Dalam hal rancangan Produk Hukum berbentuk Peraturan Komisi yang berdampak eksternal, wajib memperhatikan aspirasi/pendapat masyarakat.
- (5) Dalam rangka mendukung proses aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Produk Hukum Peraturan Komisi disebarluaskan melalui sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 18

- (1) Rancangan Produk Hukum Peraturan yang telah dilakukan penyelarasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Pimpinan.
- (2) Pengambilan keputusan penetapan peraturan oleh Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi mengenai Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 19

- (1) Penetapan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Peraturan asli oleh Ketua atas nama Pimpinan.
- (2) Khusus Produk Hukum Peraturan Bersama, penetapan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Peraturan Bersama asli oleh Ketua atas nama Pimpinan bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Tanda tangan Ketua dalam naskah produk hukum peraturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai tanda tangan para Pimpinan pada tajuk tanda tangan Pimpinan untuk naskah arsip.

Pasal 20

Peraturan Komisi wajib diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Peraturan Komisi yang telah ditetapkan, disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.
- (2) Peraturan Pimpinan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi.
- (3) Peraturan Bersama yang telah ditetapkan bersama disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi internal Komisi dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.

BAB III

PRODUK HUKUM PENETAPAN

Pasal 23

Produk Hukum Penetapan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Keputusan Pimpinan;
- b. Keputusan Bersama; dan
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi.

Pasal 24

Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk pelaksanaan atas ketentuan hukum, tugas, fungsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan untuk pelaksanaan atas peraturan, tugas, fugsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 26

Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk melaksanakan peraturan, tugas, delegasi dan/atau kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam wilayah tugas dan kewenangan masing-masing jabatan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan Produk Hukum Penetapan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

BAB IV

PRODUK HUKUM PERJANJIAN

Bagian Kesatu

Perjanjian Dalam Negeri dan Internasional

Pasal 28

Produk hukum perjanjian pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

- a. perjanjian dalam negeri; dan
- b. perjanjian Internasional.

-12-

Pasal 29

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan perjanjian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain di dalam negeri dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

Pasal 30

- (1) Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain dari luar negeri dalam bentuk dan nama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian Internasional dan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.
- (2) Dalam proses pembentukan Perjanjian Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Bidang Informasi dan Data melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Produk Hukum Perjanjian

- (1) Produk Hukum Perjanjian disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam bentuk naskah tertulis yang memuat kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi berdasarkan usulan unit kerja pemrakarsa.
- (3) Rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi atau Biro Hukum.

- (1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan bersama antara perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan pihak lembaga lain dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan
 - b. ketentuan format naskah Produk Hukum Perjanjian.
- (2) Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengusul, penyusun analisis kebutuhan dan rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 33

- (1) Rancangan Produk Hukum Perjanjian yang telah selesai penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Pengambilan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi.

Pasal 34

Penetapan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Perjanjian asli oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pejabat pihak lembaga lain yang mewakili.

Pasal 37

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara pembentukan Produk Hukum Perjanjian diatur dengan Peraturan Pimpinan. -14-

BAB VI

PRODUK HUKUM LAINNYA

Pasal 38

- (1) Selain Produk Hukum Peraturan, Penetapan, dan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bentuk:
 - a. edaran; dan
 - b. instruksi.
- (2) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan.
- (4) Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan edaran dan instruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Semua keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, tetap berlaku dan dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

(1) Semua Peraturan Komisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi muatan Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diubah menjadi Peraturan Pimpinan.

(2) Peraturan Komisi yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Pimpinan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Komisi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Daftar judul Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang diubah dan ditetapkan menjadi Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagai berikut:

NO.	JUDUL PERATURAN YANG DIUBAH	JUDUL PERATURAN HASIL PERUBAHAN
1.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 04.P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan	Indonesia Nomor 04.P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Indonesia Nomor: 04.P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan
	Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pegawai Komisi dan	Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pegawai Komisi dan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pegawai Komisi dan
	Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi"	Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi"
2.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor: PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang	tentang Indonesia Nomor PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman
	Pedoman Umum Pengawasan Internal"	Umum Pengawasan Internal"
3.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman	Indonesia Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Indonesia Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman
	Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi	Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi
	Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah	Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah
	diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi	diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan

	Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang	Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang
	Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Komisi	Perubahan atas Lampiran I Peraturan Pimpinan Komisi
	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-
	06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan	06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah
	Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi	Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan
	Pemberantasan Korupsi"	Korupsi"
4.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara	Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara
	Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan	Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan
	Korupsi"	Korupsi"
5.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
	Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penerapan	Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)"	Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)"
6.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kenaikan dan	Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kenaikan dan
	Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat	Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensi
	Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi	diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan
	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03	Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang
	Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi	Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan
	Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang	Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang
	Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau	Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat

	Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan	Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"
	Korupsi"	
7.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor: PER-02 Tahun 2012 tentang Tata Cara	Indonesia Nomor PER-02 Tahun 2012 tentang Tata Cara
	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pimpinan,	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pimpinan, Penasihat,
	Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"	dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"
∞.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
	Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi	Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi
	Pemberantasan Korupsi"	Pemberantasan Korupsi"
9.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas	Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di
	di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"	Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"
10.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Instentif Kinerja	Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Instentif Kinerja
	Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas	Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja	Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja Bagi
	Bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan	Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi"

11. "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap." 12. "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Aberaturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umun Pengawasan Internal Fengawasan Internal Fengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" 14. "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" 15. "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" 16. "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Pasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Komisi Pemberant		Korupsi"	
Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedaman Tetap" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Republik "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Pimpinan	11.	Komisi Pemberantasan Korupsi	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Tahun 2013 tentang Pedaman Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Prosedur 09 Tahun 2013 tentang Pedaman Remisian Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedaman Unuum Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja* Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja* Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi* Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi* Peraturan Pimpin		Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak	Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Perubahan Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pinpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pinpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pinpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Unuun Pengawasan Internal" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi' "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi' "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi' "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi' "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi' "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 'Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 'Peraturan Pimpinan Komisi Pembera		Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pinginan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pinginan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 201		dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Tetap" Tetapa Sedoman Umum Tetapa" Tetapa Penberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" Tetapa Semberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Pasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Arsip Pasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tetapa Peraturan Pimpinan Komisi Pemberan			Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tahun 2013 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Pimpinan Komisi Pembe		atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06
Tetap" Tetapa" Tetapa" Teraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Unum Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 te		Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak	Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap"
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pedoman Prosedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Pengawasan Internal" Prosedurean Komisi Pemberantasan Korupsi Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pekaian Kerja" Prepaturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Romisi Pemberantasan Korupsi Prepaturan Fomisi Pemberantasan Korupsi Prepaturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korups		Tetap"	
Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyusunan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Penyusunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi"	12.	Komisi Pemberantasan Korupsi	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Penyusunan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating) Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi" Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi"		Nomor 08 Tahun 2013 tentang	Nomor 08 Tahun 2013 tentang
 *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 			Penyusunan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating
"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi"		Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"	Procedures) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"
Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi"	13.	Komisi Pemberantasan Korupsi	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Pengawasan Internal" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi		Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum	Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum
"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi		Pengawasan Internal"	Pengawasan Internal"
Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi"	14.	Komisi Pemberantasan Korupsi	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik "		Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja"	Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja";
Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	15.	Komisi Pemberantasan Korupsi	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi" "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik		Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi	Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi
"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik		Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi"	Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi"
	16.	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

	Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata	Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata
	Naskah Dinas"	Naskah Dinas"
17.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kamus	Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kamus Kompetensi
	Kompetensi Perilaku Penasihat dan Pegawai Komisi	Perilaku Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan
	Pemberantasan Korupsi"	Korupsi"
18.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem	Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem
	Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan	Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan
	Korupsi"	Korupsi"
19.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip"	Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip"
20.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan	Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan
	Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"	Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"
21.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Dan	Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Dan
	Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana	Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana
	Harian"	Harian"
22.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara	Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara
	Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis	Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis
	4	

	Muda"	Muda"
23.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman	Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan
	Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"	di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"
24.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi	Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi
	Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan	Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan
	Korupsi"	Korupsi"
25.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman	Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi
	Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di	Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi
	Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi"	Pemberantasan Korupsi";
26.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Laporan Harta	Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
	Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan	Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi"
	Korupsi"	
27.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar	Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi
	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
	Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi	2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi
	Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang	Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas

	Tugas Belajar"	Belajar"
28.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari	Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua
	Tua Penasihat dan Pegawai"	Penasihat dan Pegawai"
29.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem	Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen
	Manajemen Kemanan Informasi di Lingkungan Komisi	Kemanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan
	Pemberantasan Korupsi"	Korupsi"
30.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	"Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan	Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
	Program Arsip Vital di Lingkungan Komisi Pemberantasan	Program Arsip Vital di Lingkungan Komisi Pemberantasan
	Korupsi"	Korupsi"
31.	"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	Republik "Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
	Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian	Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian
	Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan	Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi"
	Korupsi"	